



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Tlb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulangbawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

FULAN Bin FULAN, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, disebut sebagai PEMOHON I ;

FULANA Binti FULAN, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, disebut sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon, berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2014 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulangbawang nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Tlb, tanggal 08 Januari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1986, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulangbawang Barat dengan wali nikah yang bernama "FULAN",

Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Tlb, Hlm 1 dari 10 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama FULAN dan FULAN ;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulangbawang Barat, tetapi buku nikah tersebut tidak didaftarkan oleh PPN dan Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA Kecamatan Way Kenanga akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam, maupun menurut perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, setelah itu Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Kampung Mercuabuana sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul)

dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- 5.1. FULAN Bin FULAN, umur 25 tahun ;
- 5.2. FULANA Binti FULAN, umur 23 tahun ;
- 5.3. FULAN Bin FULAN, umur 7 tahun ;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini adalah untuk pembuatan kartu keluarga ;
7. Bahwa Pemohon I DAN Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulangbawang Barat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat

Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Tlb, Hlm 3 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan pada posita poin 6 yaitu untuk pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi :

1. FULAN Bin FULAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Pemohon II dan mengenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Januari 1986 di rumah saksi dan yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah FULAN selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, dengan maskawin berupa uang tunai yang tidak saksi ingat lagi jumlahnya serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama FULAN dan FULAN ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan karena kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga sampai saat ini tidak pernah diterbitkan Akta Nikah tersebut ;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, masing-masing berstatus perjaka dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang mengharamkan pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam, serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yaitu FULAN, FULANA dan FULANA ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. FULANA Binti FULAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II dengan jarak rumah \pm 50 meter ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1986 di rumah orang tua Pemohon II dan saksi turut hadir saat pernikahan tersebut berlangsung ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah FULAN selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, dengan maskawin berupa uang tunai yang tidak saksi ingat lagi jumlahnya serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama FULAN dan FULAN ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan karena kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga sampai saat ini tidak pernah didapatkan Akta Nikah tersebut ;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, masing-masing berstatus perjaka dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang mengharamkan pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai ;

Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Tlb, Hlm 5 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini yang semuanya telah dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan oleh orang yang berhak dan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah untuk pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Januari 1986 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga dengan wali nikah yang bernama FULAN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: FULAN dan FULAN dengan tujuan untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 1986 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai tujuan pengesahan nikah adalah untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan jelas dan pasti serta sudah menjadi pengetahuan umum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan keterangan tersebut antara satu dan yang lainnya tidak bertentangan atau telah berkesesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.TIb, Hlm 7 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada tanggal 27 Januari 1986, namun ternyata tidak didaftarkan dan tidak mendapatkan Akta Nikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang diketahui dengan jelas dan pasti terpenuhi syarat dan rukun nikahnya berdasarkan kesaksian saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang ikut hadir saat pernikahan tersebut berlangsung ;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini, saksi-saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang hidup berumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap dalam beragama Islam ;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditemukan bukti-bukti yang mengetahui peristiwa hukum akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Way Kenanga dengan wali nikah yang bernama FULAN Bin FULAN, dengan maskawin berupa uang, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama FULAN dan FULAN, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1986, dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (FULAN Bin FULAN) dengan FULANA Binti FULAN, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1986 di Way Kenanga ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami ZIKRI, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, TIRMIZI, S.H., M.H. dan SITI KHADIJAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUNLINA BAITI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Tlb, Hlm 9 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZIKRI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TIRMIZI, S.H., M.H.

SITI KHADIJAH, S.H.I.

Panitera SIDANG,

SUNLINA BAITI, S.H.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)